

JAJAKI TINDAK LANJUT MOU, OMBUDSMAN HADIRKAN KPU DAN BAWASLU SULAWESI BARAT.

Selasa, 01 September 2020 - I Komang Bagus

Mamuju - Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik sebagai penyelenggara Pemilu, Ombudsman bersama KPU dan Bawaslu Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi untuk menjajaki kerja sama, pada Senin (31/8/2020).

Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Ombudsman dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, Ketua KPU Sulbar Rustang, dan Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Sulbar, Muhammad Asri mengatakan. Kerja sama yang direncanakan dengan Bawaslu dan KPU Sulbar tentang pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat yang beririsan dengan pelaksanaan pemilihan.

"Kerja sama yang akan kita bangun ini, tentang penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang sifatnya umum, untuk mencegah maladministrasi dan juga sebagai tindak lanjut MoU Ombudsman bersama KPU RI dan Bawaslu RI tentang penanganan laporan masyarakat terkait Pemilu dan Pilkada," terang Asri.

Sementara itu Rustang mengatakan, "Ke depan untuk meningkatkan pelayanan publik di internal KPU, seluruh agenda-agenda, masukan-masukan kita akan berkoordinasi dengan Ombudsman untuk pelayanan."

"Kita juga komitmen bagaimana agar terlaksana pemilu dengan baik, bersama peserta pemilu. Ketika nanti mereka menjadi peserta pemilu serta menjadi pejabat publik dari proses yang kita lakukan maka mereka akan melakukan peningkatan untuk kegiatan publik," jelas Rustang.

Sementara itu, Sulfan Sulo mengatakan bahwa dalam konteks mengawal demokrasi agar lebih baik, Bawaslu memandang perlu bersinergi dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Sulfan Sulo memandang Ombudsman memiliki peran besar dalam mengawal demokrasi ini terutama dari sisi aspek pelayanan publik.

"Dalam aspek pengawasan, Bawaslu tentu akan bersinggungan dengan pelayanan publik. Apalagi sebagai badan publik Bawaslu juga harus melayani publik. Bukan hanya melayani publik dalam konteks Partai Politik (Parpol), tetapi juga melayani masyarakat," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Lukman Umar, menurutnya pelayanan publik tidak lepas dari pemimpin yang mengatur jalannya pelayanan tersebut. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Pelayanan publik itu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat, maka kita butuh pemimpin yang benar-benar memiliki perhatian ke sana. Maka ke depan, kita desak KPU dan Bawaslu selalu menyisipkan materi-materi pelayanan publik dalam setiap tahapan, salah satu misalnya debat kandidat yang mengusung materi pelayanan publik," pungkas Lukman.